



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sudirman No. 27-29 Bukittinggi Telp/Fax (0752) 23976
E-mail: kesbangbkt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 800/ 20 /KKPol-BKT/XII-2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 2

Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : 29 Desember 2017

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI



Tembusan : disampaikan kepada YTH :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Bukittinggi
3. Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Kota Bukittinggi
4. Arsip

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya stabilitas politik	Persentase penurunan konflik di bidang politik	Rasio penurunan terkait konflik politik di Kota Bukittinggi pada tahun ini dengan tahun sebelumnya	Kantor Kesbangpol	5%	5%	5%	5%	5%	5%
2	Meningkatnya keamanan Kota Bukittinggi	Persentase penurunan konflik sosial	Rasio penurunan konflik sosial di Kota Bukittinggi pada tahun ini dengan tahun sebelumnya	Kantor Kesbangpol	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Diketahui oleh

WALIKOTA BUKITTINGGI



H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH.

Bukittinggi, 29 Desember 2017

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI



Drs. ALDIASNUR, M.Si.
NIP. 197208161993031006